

**URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1975 DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DI INDONESIA**

Oleh: Arief Fuady

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,LL.M

Pembimbing II Junaidi, S.H., M.H

Alamat: Jalan Uka, Air Putih, Tampan, Pekanbaru, Riau

Email / Telepon :arieffuady08@gmail.com / 082361747678

ABSTRACT

ASN actually has a position as an element of the state apparatus, which implements policies set by the heads of government agencies that are free from the influence and intervention of all political groups and parties. ASN also has a function as a tool for public policy, public servant and unifier of the nation. ASN plays the role of planner, executor and overseer of the implementation of general government and national development tasks through the implementation of policies and public services that are professional, free from political intervention, and clean from corruption, collusion and nepotism practices. Therefore, in order to maintain and strengthen the integrity of civil servants, it is necessary to have an oath of office for civil servants in carrying out their duties and roles. On the basis of this, it is the author's special interest to conduct further research on the urgency of the oath and its benefits.

This research is a normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be studied. Primary, secondary and tertiary data sources are characteristic of this study. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the normative oath of office has no problems in it, the implementation of these norms should be carried out properly by civil servants through work attitudes. With this oath, civil servants are required to be more trustworthy in carrying out their positions. Second, there is a juridical implication for civil servants when the oath of office is violated. Theoretically normative, civil servants can be dishonorably dismissed if they are proven to have violated the oath, because the oath order has become a norm that has permanent and binding legal force for all civil servants. Therefore, law enforcement against civil servants who violate their oath of office must be upheld with all the consequences in an objective and fair manner.

Keywords : Oath Of Office-Government Employeess

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berketuhanan. Paradigma ini termuat dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) dan juga pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹ Negara juga berperan sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rakyatnya. Negara juga berfungsi dalam menyelesaikan sengketa, konflik, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Negara merupakan alat kepentingan bersama dalam mencapai kebahagiaan.²

Dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya, setiap instansi negara tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik yang telah diberikan dan diamanatkan pemerintah kepada ASN tersebut dalam melayani masyarakat. Dalam keadaan tertentu, statistik mengenai ASN sering dijadikan indikator maupun tolak ukur keberhasilan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan.³ Hal ini tidak heran sebab Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).⁴

ASN sejatinya berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN juga memiliki fungsi sebagai peralatan kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵

Selama ini tingkat kepercayaan masyarakat pada ASN cenderung negatif (malas, korup, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya).⁶ Reformulasi dalam tubuh ASN membutuhkan reformasi/perubahan terhadap pola pikir yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi ini juga membutuhkan reformasi mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni reformasi pola pikir (*mindset*) yang terbentuk karena peristiwa masa lalu yang sangat membekas, baik bersifat positif maupun negatif.⁷

Oleh karena itu, tidak heran nyatanya, jika reformasi nasional tidak akan ada artinya apabila pelayanan publik dalam tataran implementasi melalui ASN masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan *good governance* di mana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam

¹ Lihat Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

² Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56.

³ Lihat Dalam Elim Riedel Christmas Pio, "Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018

⁴ Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵ Lihat Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁶ <https://bkd.trenggalekkab.go.id/2019/02/21/menge-mbalikan-kepercayaan-masyarakat-dengan-perubahan-pola-pikir-asn/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

⁷ S.Daeng, *Op cit*, hlm. 3.

penyelenggaraan pemerintahan oleh ASN secara prima yang tidak bisa ditunda-tunda.⁸

Maka dari itu, agar Aparatur Sipil Negara sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya maka Aparatur Sipil Negara itu harus dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta bermental baik, bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan penuh tanggungjawab terhadap tugasnya.⁹

Namun dewasa ini, dalam rangka menjalankan tugasnya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mengganggu pelayanan publik yang seharusnya lebih diutamakan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentunya juga dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap sumpah jabatan ASN.¹⁰ Contoh lain juga perilaku buruk ASN yang berkaitan dengan moralitas ASN itu sendiri, seperti perbuatan asusila yang juga merupakan pelanggaran sumpah itu sendiri.¹¹

Sebagai salah satu usaha pembinaan, maka perlu diatur pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang mana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 juga berbunyi: “*Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi*

Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah indonesia”.

Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan untuk atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah dan janji jabatan ini dilaksanakan karena sejatinya PNS adalah pelayan, pengayom, dan pelindung yang mempunyai tugas mensejahterakan rakyat. Karena itu juga, PNS adalah figur teladan. Tapi sebaliknya, oknum PNS ada yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tanggung jawab. Jadilah mereka oknum yang berpikir hanya menumpuk harta kekayaan, menyalahgunakan fasilitas jabatan, serta menghamburkan aset kekayaan negara bagi kepentingan pragmatis mereka. Seolah-olah hal demikian sesuatu hal yang lumrah dalam pekerjaan mereka.¹²

Berangkat dari argumen di ataslah terlihat bahwa eksistensi sumpah jabatan memiliki posisi penting dalam pelaksanaan suatu inagurasi bagi jabatan ASN. Hal ini jugalah yang menjadi catatan penting bagi peneliti pada suatu tentang sejauh mana peran sumpah tersebut dapat menciptakan kepribadian baik secara personal maupun institusional bagi jabatan-jabatan ASN yang notabennya adalah pelayan bagi masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik dalam mengangkat sebuah judul yaitu : **“URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21**

⁸ S. Daeng, Konsep Birokrasi, FISIP Unpad, Bandung, 2015, hlm. 7.

⁹ Lihat Dalam Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁰ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-kumolo-serahkan-hasil-evaluasi-pelayanan-publik-2021-bagaimana-hasilnya>, diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221216104052-4-397472/deretan-kasus-pns-terheboh-selama-2022-ada-kumpul-kebo>, diakses 17 Juni 2023.

¹² *Ibid*, hlm. 7

TAHUN 1975 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa urgensi pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 ?
2. Bagaimana implikasi yuridis pelanggaran sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 dalam perspektif negara hukum di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan sumpah jabatan pegawai negeri sipil dalam pasal 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1975 dalam perspektif negara hukum di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis pelanggaran sumpah jabatan pegawai negeri sipil dalam pasal 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1975 dalam perspektif negara hukum di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai suatu pengembangan studi ilmu hukum tata negara khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik
- 2) Sebagai referensi akademik bagi Fakultas Hukum Universitas Riau bagi
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Teori secara etimologi berasal dari kata (*theoria*) yang dalam bahasa latin berarti “perenungan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan konstruksi berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris, dan juga simbolis.¹³ Adapun teori-teori yang relevan peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk menggambarkan negara hukum dalam sistem hukum anglo saxon. Notohamidjojo juga menyebutnya sebagai negara hukum atau *rechtsstaat*.¹⁵ Sedangkan Djokosoetono mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.¹⁶

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan

¹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, “*Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 21.

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BadanPenerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁶ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁷.

Menurut pendapat Hadjon,¹⁸ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahakan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi

pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁰

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²¹

Adapun dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan terhadap pelanggar sumpah jabatan adalah sanksi administrasi, yang mana konsep sanksi administratif ialah hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.²²

E. Kerangka Konseptual

¹⁷ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

¹⁸ Philipus M.Hadjon, *Op cit*, hlm. 72.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm.35.

²⁰ *Ibid*, hlm. 6.

²¹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 25

²² Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi, *Jurnal Adminitrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019)*, hlm. 126.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.²³ Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, diberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- 1) Sumpah Jabatan Sumpah Jabatan Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata sumpah sendiri berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah S.W.T untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan.²⁴
- 2) Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁵
- 3) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.²⁶
- 4) Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

²⁴ Lihat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hlm. 7.

²⁶ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Dasar yaitu Batang tubuh atau pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Praktik Penyelenggaraan Negara yang Bebas Bersih Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Peraturan Pemerintah 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer.²⁷ seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar yang berkaitan dengan topik penelitian ini, hal ini dapat dilihat berupa:

- 1) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian
- 2) Berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum normatif data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian.²⁸ Selanjutnya dari klasifikasi-klasifikasi tersebut, penulis analisa, diolah dan dibahas serta mencoba melakukan perbandingan antara teori satu dengan teori lainnya dari pendapat para ahli hukum.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif*, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,²⁹ yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan

diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁰

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian ASN menurut Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat ke-3.

2. Pengertian ASN Menurut Para Ahli

a. Menurut pendapat A.W. Widjaja

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).

b. Menurut pendapat Musanef

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.

3. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan,

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2017, hlmn. 157.

²⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 106.

²⁹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Cetakan ke-3, Jakarta, 1986, hlm. 32.

³⁰ <https://kbbi.web.id/logika>

keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).³¹

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³² Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum, Manfaat (*zweckmassigkeit*), Keadilan (*gerechtigkei*)³³.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu : Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, dan Faktor Kebudayaan.

C. Tinjauan Umum tentang Sumpah Pegawai Negeri Sipil

1. Sumpah Jabatan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Sumpah/janji PNS merupakan suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang diikrarkan dihadapan

Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah sebagai suatucara untuk memperkuat pengakuan dan pernyataan telah merupakan suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan Republik Indonesia.³⁴

2. Sumpah Jabatan Dalam Pandangan Agama

Agama mengikat para pemeluknya satu sama lain dalam satu identitas sekaligus mengikat mereka dengan hal-hal sakral termasuk dengan nilai-nilai yang diajarkannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975

1. Historisitas Perumusan Norma Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975

Pembangunan nasional, pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui pendekatan sentralistis dan melalui pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralistis mengandung arti bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan adalah pemerintah pusat.³⁵ Maka dari itu,

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada Tanggal 7 Februari 2023, Pukul 09.12

³² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm.32.

³³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm. 145.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Sumpah Keagamaan, Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013

³⁵ Bayi Priyono, "Analisis Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah yang Melanggar

operasional dari tugas pemerintahan daerah tersebut di inisiasi oleh Pemerintah daerah setempat melalui jajaran Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini bagian dari eksekutif.

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.³⁶

2. Urgensi Pelaksanaan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975

Berbicara mengenai Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil, hampir semua negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial menganut asas demokrasi dan terpusat dalam satu pemerintahan pusat. Namun dari pada itu, setiap negara demokrasi, sekalipun memiliki konstitusi, belum tentu menjadi penanda mutlak bagi negara tersebut sebagai negara hukum, penanda ini sering sekali membingungkan.³⁷ Seperti halnya Presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Berbagai macam mekanisme pemilihan umum digunakan untuk menentukan pemegang kekuasaan eksekutif. Setelah proses pemilihan umum, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan segera

Adapun kepastian hukum mengenai sumpah jabatan tersebut belum menjadi perbincangan serius di

Sumpah Jabatan”, *Jurnal Manajemen pembangunan* Vol. 1, No. 1., Desember 2014, hlm. 1.

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

³⁷ Lihat Margarito Kamis, “Mencari Relevansi Teori dalam Menganalisis Sikap MPR 1998-2000 terhadap Gagasan Negara Hukum yang Demokratis”, *Jurnal Hukum No. 14, Vol. 7 Agustus 2000*, hlm. 101.

kalangan hukum di Indonesia. Sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil lebih rentan dimaknai sebagai suatu formalitas, atau dapat kita katakan *an sich* seremonial semata.³⁸ Proses pengikraran terhadap sumpah berlangsung dan menjadi legitimasi sosial yang dimiliki oleh PNS sebelum dia menjalankan suatu tugas pokok dan peran yang diserahkan kepadanya yang dalam hal ini dalam ruang lingkup yang lebih kecil.³⁹ Secara substansial, nilai-nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan nilai-nilai spritual yang diartikulasikan secara normatif melalui suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Jejak pemikiran ini adalah fase kesepakatan dimana negara memberikan tempat yang terhormat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa di tengah keberagaman agama itu sendiri.⁴¹

Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan, saat ini ada 594 ASN yang tengah menjalani hukuman penjara karena tindak pidana kejahatan jabatan. Angka itu dinilai belum mewakili gambaran sesungguhnya di lapangan. Jumlah ASN yang dipenjara karena kasus korupsi diyakini lebih besar. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah Regional XI di Manado menemukan ada 83 dari 145 ASN berstatus terpidana korupsi yang masih menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah.⁴² Ditambah

³⁸ <https://www.menpan.go.id/site/liputan-media/sub-bidang-pelayanan-publik/disesalkan-sumpah-jabatan-cuma-jadi-formalitas>, diakses tanggal 10 Februari 2021, Pukul 21.05 WIB.

³⁹ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, “*Dasar-Dasar....*”, *Op cit*, hlm. 83.

⁴⁰ Philip Nonet dan Philip Selznick, “*Hukum Responsif*”, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 61.

⁴¹ Lihat dalam Risalah Sidang BPUPKI, *Op cit*, hlm. 59.

⁴² Harun Arsyad dan Sukamto, Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, (Modul Diklat Analisis Kepegawaian, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, 2014)

lagi ada banyak ASN yang terindikasi melanggar sumpah jabatan.⁴³

Pelaksanaan sumpah jabatan ini juga merupakan tradisi konstitusional yang sangat relevan dengan prinsip kedaulatan yang dianut oleh Konstitusi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dari segi internal Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham kedaulatan yang unik. UUD NRI Tahun 1945 telah menggabungkan konsep kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan sekaligus.⁴⁴ Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa frasa yang dituangkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa terbebasnya kita dari belenggu ketidakadilan seluruhnya didasari atas dimensi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.

Oleh karenanya dapat kita artikan, urgensi pelaksanaan sumpah jabatan bagi PNS tersebut merupakan suatu keharusan dalam tradisi bernegara, terutama dalam proses inagurasi pejabat negara di Indonesia. Sebagai contoh dalam konstitusi di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 telah mengharuskan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan sumpah dan janji jabatannya terlebih dahulu. Bahkan Presiden secara yuridis dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran sumpah jabatan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar pembentuk norma dibawah UUD NRI Tahun 1945 mengenai sumpah jabatan tersebut. Sama halnya dengan PNS, sumpah jabatan harus dimaknai dengan khidmat dan sakral sebagai suatu proses dalam bernegara yang wajib dipatuhi

oleh PNS terhadap isi-isi sumpah jabatan tersebut.

B. Implikasi yuridis pelanggaran sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 dalam perspektif negara hukum di Indonesia

1. Dampak Pelanggaran Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tata Kelola Pemerintahan.

Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang ini semakin kompleks dan semakin sarat dengan permasalahan. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seyogianya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance* yang selama ini dielu-elukan, faktanya saat ini masih menjadi mimpi dan hanyalah sebatas jargon belaka. Indonesia harus segera terbangun dari tidur panjangnya.

Menciptakan pemerintah (*government*) yang baik, maka Tata kelola Pemerintahan (*governance*) yang baik belum tentu akan tercipta, tetapi jika Tata kelola Pemerintahan (*governance*) yang baik tercipta, maka pemerintah (*government*) yang baik pasti akan tercipta juga.

Namun dalam *scope* (cakupan) yang lebih besar, terhadap seluruh pejabat negara di Indonesia sejatinya wajib menundukkan dirinya terhadap pemaknaan atas TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Salah satu etika yang wajib dijunjung tinggi bagi pejabat negara adalah etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis serta bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan dan

43

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221216104052-4-397472/deretan-kasus-pns-terheboh-selama-2022-ada-kumpul-kebo>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023

⁴⁴ Terdapat istilah Demokrasi, Nomokrasi, dan Teokrasi dalam konstitusi, Lebih lanjut lihat Jimly Asshiddiqie, "*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*", PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, Mei, 2007, hlm. 149.

menjungjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.⁴⁵ Etika pemerintahan sendiri mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan publik (public service), dan siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

2. Implikasi yuridis pelanggaran sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 dalam perspektif negara hukum di Indonesia

Etika pelayanan mencakup kehidupan pribadi, keputusan keuangan, komitmen keluarga, tanggung jawab pastoral dan pelayanan masyarakat. Dalam perkembangan kerja, pendeta dianggap sebagai sebuah profesi sama seperti dokter, penagih pajak, guru dan pegawai pemerintahan. Kasus impeachment yang menimpa Bupati Garut,⁴⁶ Aceng Fikri harus dijadikan pelajaran berharga dan peringatan keras bagi segenap aparatur negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar, menegaskan kepala daerah harus bisa menjadi teladan bagi PNS. Terkait Aceng, Azwar sependapat dengan sanksi pemakzulan karena melakukan pelanggaran etika. Hal itu sama dengan pelanggaran sumpah jabatan.⁴⁷

Dalam kaitannya terhadap ASN, Selama ini tingkat kepercayaan

masyarakat pada ASN cenderung negatif (malas, korup, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya).⁴⁸ Reformulasi dalam tubuh ASN membutuhkan reformasi/perubahan terhadap pola pikir yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi ini juga membutuhkan reformasi mendasar yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni reformasi pola pikir (*mindset*) yang terbentuk karena peristiwa masa lalu yang sangat membekas, baik bersifat positif maupun negatif.⁴⁹

Oleh karena itu, tidak heran nyatanya, jika reformasi nasional tidak akan ada artinya apabila pelayanan publik dalam tataran implementasi melalui ASN masih buruk. Apalagi dalam rangka mewujudkan *good governance* di mana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh ASN secara prima yang tidak bisa ditunda-tunda.⁵⁰

Hukuman disiplin PNS terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Masing-masing tingkatan hukuman disiplin memiliki jenis hukuman yang berbeda, untuk tingkat hukuman disiplin ringan jenis hukumannya terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan untuk tingkat hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Untuk tingkat hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat

⁴⁵ Lihat Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam TAP MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

⁴⁶ Penulis Sajikan Sebagai Suatu Contoh

⁴⁷ Joe E. Trull dan James E. Carter, *Etika Pelayanan Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 10

⁴⁸ <https://bkd.trenggalekkab.go.id/2019/02/21/meng-embalikan-kepercayaan-masyarakat-dengan-perubahan-pola-pikir-asn/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

⁴⁹ S.Daeng, *Op cit*, hlm. 3.

⁵⁰ S. Daeng, *Konsep Birokrasi*, FISIP Unpad, Bandung, 2015, hlm. 7.

setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.⁵¹

Jika dilihat lebih jauh, Pasal 87 ayat (4) b UU ASN menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”. Pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat apabila: “Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan”

Sebagai salah satu usaha pembinaan, maka perlu diatur pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang mana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 juga berbunyi “Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini”.. Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan untuk atau tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang

berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, berangkat dari uraian pemikiran diatas terbukti bahwa seorang PNS harus mentaati apa yang menjadi substansi sumpah jabatan tersebut. Aplikasi dari pemaknaan sumpah tersebut tidak *an sich* hanya sebatas seremonial semata, melainkan ada pemaknaan yang melekat dalam setiap perbuatan PNS tersebut sebagai abdi negara. Oleh karenanya, apabila seorang PNS tersebut melanggar beberapa larangan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan PNS harus tersebut sejatinya telah melanggar sumpah jabatannya dan wajib mendapatkan sanksi yang tegas.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh kategori :

- a) Kerugian Keuangan Negara;
- b) Suap-menyuap
- c) Penggelapan dalam Jabatan;
- d) Pemasaran;
- e) Perbuatan curang;
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g) Gratifikasi

Sebagai contoh yang terjadi berupa akibat hukum bagi ASN pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang melanggar disiplin dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, mengakibatkan produk-produk yang dihasilkan oleh ASN yang bersangkutan baik berupa pemikiran maupun hasil pekerjaan fisik menjadi tidak sah. Pasal 70 ayat.(1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7.

“Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang”. Karena cacat hukum maka hasil pekerjaannya menjadi tidak sah dan tidak berhak mendapatkan haknya sebagai PNS seperti yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 23 orang yang tidak

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Urgensi pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah menempatkan posisi PNS sebagai abdi negara untuk wajib tunduk dan patuh terhadap aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan sumpah jabatan tersebut menjadi instrumen pengikat bagi PNS agar tidak melanggar rambu-rambu konstitusional yang ada. PNS sebagai abdi negara wajib memberikan tauladan yang baik terhadap masyarakat. Oleh karena itu sumpah jabatan tersebut harus dimaknai sebagai norma hukum yang wajib dipatuhi dan ditaati. Hal ini dilakukan agar sumpah jabatan tersebut tidak hanya *an sich* bersifat seremonial, melainkan ada aspek kemanfaatan yang dihadirkan oleh sumpah jabatan tersebut.
2. Sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, lahir dan dirumuskan sebagai konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara hukum yang berketuhanan. Kehadirannya secara historis yang juga menjadikan sumpah jabatan ini sebagai penuntun dasar bagi Pegawai Negeri Sipil yang notabene adalah abdi

dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memperburuk citra Pemerintah Provinsi Bengkulu di mata publik. Maka dari itu, penting bagi ASN setempat untuk mengamalkan dan memegang teguh apa yang menjadi sumpah setia dalam jabatannya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

negara agar komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam retorika peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang melanggar sumpah jabatan dapat diberhentikan dengan alasan telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dilaksanakan juga dalam rangka memperkuat integritas bagi seorang PNS itu sendiri.

B. Saran

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara seharusnya mencerminkan sikap yang taat dan patuh terhadap isi sumpah jabatan tersebut. Prinsip yang komitmen dan *istiqamah* seharusnya melekat pada jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan.
2. Sejalan dengan retorika peraturan perundang-undangan, konstruksi yang diperlihatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 mengenai sumpah jabatan seharusnya menjadi suatu pedoman khusus bagi PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta akibat hukum yang ditimbulkan ketika ia melanggar sumpah jabatannya harus ditegakkan setinggi-tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, Muhammad. 2016. *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cahyadi, Antoni., dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufani, Galang., dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M., dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. ke-10*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marwan, Mas. 2018. *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Salman, Otje., dan Anthon F. Susanto. 2009. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*. Bandung: Refika Aditama.
- Daeng, S. 2015. *Konsep Birokrasi*. Bandung : FISIP Unpad.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sukarja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramli, Samsul., dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka

Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtar.

Wahyono, Padmo. 1984. *Beberapa Teori Ketatanegaraan, Djokosoetono, dalam Guru Pinandita: sumbangsih untuk Djokosoetono*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.

B. Jurnal

Pio, Elim Riedel Christmas. 2018. *Tanggung Jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya*. *Jurnal Lex Administratum*, 6(4).

Siregar, Hamka. *Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal AL- 'ADALAH*, 12(4).

Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Mexasai, Indra. 2011. *Urgensi Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme Judicial Review*. *Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi*, 4 (1).

Susanto, Sri Nur Hari. 2019. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2 (1): 126-142.

C. Website

Purwono, Sunu. 2019. *Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek*. [Online]. Tersedia: <https://bkd.trenggalekkab.go.id/2019/02/21/mengembalikan-kepercayaan->

[masyarakat-dengan-perubahan-pola-pikir-asn/](#). (diakses pada tanggal 28 Mei 2022).

PANRB. 2022. *Menteri Tjahjo Kumolo Serahkan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2021, Bagaimana Hasilnya?*. [Online]. Tersedia: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-kumolo-serahkan-hasil-evaluasi-pelayanan-publik-2021-bagaimana-hasilnya>. (diakses pada tanggal 27 Mei 2022).